



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Peudada, 05 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH, sebagai Pemohon;

melawan

Mariani Binti Jalil, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxxx, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/MS.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 25/02/2008 di Hadapan PPN KUA Kecamatan Jangka Buya,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/14/II/2008 tertanggal 25/02/2008.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie jaya selama 1 tahun ,kemudian setelah itu pindah kerumah sewa di Gampong Baro Kecamatan peudada Kabupaten Bireuen.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 Orang anak.

3.1. Asraturrahi binti Iskandar, TTL Pidie Jaya, 08/01/2009, NIK 1118034801090001, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Tamat SD/ Sederajat, saat ini diasuh oleh Termohon.

3.2. Aksariadi bin Iskandar, TTL Pidie Jaya, 01/04/2011, NIK 1118030104110005, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan belum Tamat SD/ Sederajat, saat ini diasuh oleh Termohon.

4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri sampai tahun 2012, namun pada tahun 2012 kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena:

4.1. Bahwa Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon.

4.2. Bahwa Termohon selalu mendengarkan perkataan-perkataan dari keluarganya.

4.3. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2014.

4.4. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah dari tahun 2012 sampai sekarang.

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, merujuk pada pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan tidak bisa di damaikan lagi karena termohon sudah tidak melakukan tugasnya sebagai istri, merujuk pada pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Iskandar Bin M. Daud**) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi E-Ktp atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

1.2. Fotokopi E-Ktp atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya Provinsi xxxx, Nomor 30/14/II/2008 Tanggal 25 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

2.1. Saksi 1.P: **Fadhli bin Yusuf**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Pasi Arun, Gampong Jurong Tungoh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir dirumah sewa di Gampong Baro Kecamatan Peudada, Bireuen;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa, selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarganya dan juga saat ini sudah menikah dengan seorang pria bernama Akmal yang berasal dari Takengon dan telah memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi selaku keponakan telah cukup menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

2.2. Saksi 2.P: Sayuti bin Daud, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pasi Arun, Gampong Jurong Tungoh, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka pasangan suami isteri sah;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir dirumah sewa di Gampong Baro Kecamatan Peudada, Bireuen;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon lebih mendengarkan kata-kata keluarganya dan juga saat ini sudah menikah dengan seorang pria bernama Akmal yang berasal dari Takengon dan telah memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi selaku keponakan telah cukup menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah:

1. Bahwa Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon.
2. Bahwa Termohon selalu mendengarkan perkataan-perkataan dari keluarganya.
3. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Akmal pada tahun 2014 dan telah memiliki 2 orang anak dari pernikahan tersebut.
4. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah dari tahun 2014 sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena E-Ktp Asli milik Termohon tidak ada, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Identitas Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Fadhli bin Yusuf** dan **Sayuti bin Daud**, keduanya telah memberikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 2 Orang anak:
 - 2.1. Asraturrehmi binti Iskandar, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon.
 - 2.2. Aksariadi bin Iskandar, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon.;
3. Bahwa, percekocokan rumah tangga terjadi disebabkan karena:
 - 3.1. Termohon sering menuntut nafkah melebihi kemampuan pemohon.
 - 3.2. Termohon selalu mendengarkan perkataan-perkataan dari keluarganya.
 - 3.3. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2014.
4. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah dari tahun 2014 sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Iskandar Bin M. Daud**) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) *Raj'i* Terhadap Termohon (**Mariani Binti Jalil**) di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 187.000.00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.H.I., M.H. dan Mawaddah Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Saleh Umar, S.H.I.

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).